



PUTU3A N

Nomor: 719/Pdt.G/2011/ PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan PPS, pekerjaan pensiunan guru SD, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dalam hal ini diwakili oleh Muh. Yunus, SP bin Muhammad Said sebagai kuasa insidentil, selanjutnya disebut **pemohon**.

Melawan

Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi,

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan pengesahan nikah secara tertulis bertanggal 3 Nopember 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor:

z



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

719/Pdt,G/2011 /PA Ska. Tertangga! 3 Nopember 2011, pada pokoknya teiah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa isteri pemohon adalah Bunga Ako binti La Sellang dan semasa hidupnya teiah dikaruniai 5 orang anak dan yang dijadikan sebagai termohon adalah salah seorang anaknya yang bernama Termohon.
- Bahwa pemohon mengaku teiah menikah dengan perempuan Bunga Ako binti La Sellang yang berlangsung pada tahun 1951, pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Tanete Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan pemohon dengan perempuan Bunga Ako binti La Sellang adalah ayah kandung perempuan Bunga Ako binti La Sellang yang bernama La Sellang.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan perempuan adalah imam kampung setempat yang yang menjadi saksi nikahnya masing-masing bernama Ibrahim dan H. Kitab, dengan mas kawin Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa antara pemohon dengan perempuan Bunga Ako binti La Sellang tidak hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi svarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan perempuan Bunga Ako binti La Sellang bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Kampiri Timur, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan teiah dikaruniai 5 orang anak bernama, Ridwan, Rahmatia, M, Yu.suf, Adam dan Muh. Yunus.
- Bahwa pemohon pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka, sedang perempuan berstatus gadis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon dan perempuan tidak pernah bercerai.
- Bahwa pemohon tidak pernah memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat itu Kantor Urusan Agama setempat belum terbentuk. Oleh karenanya pemohon membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahannya dari Pengadilan Agama Sengkang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk pengurusan TASPEN sebab pemohon sebagai pensiunan guru.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sahnyanya perkawinan pemohon, dengan perempuan, yang dilaksanakan pada tahun 1951 di Tanete Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon diwakili oleh Muh.

Yunus, SP bin Muhammad Said sebagai kuasa insidentil dan termohon telah hadir di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon bertanggal 3 Nopember 2011, dimana pemohon tetap pada surat permohonannya.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan bantahan.



Bahwa pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Foto kopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 7013.A2.III/C/1988, tanggal 29 Januari 1988 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pemberhentian dengan Hormat (Pensiun) An. Muhammad Said, NIP. 130437305, KARPEG A. 943827, selanjutnya bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan temvata benar kemudian diberi kode, P.1.
2. Foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor: 012184/KEP/KRIV/KC600/A/11 tertanggal 20 Juli 2011 Tentang penyesuaian pokok pensiunan Pegawai Negeri Sipil An. Muhammad Said, bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata benar, selanjutnya diberi kode bukti P.2.
3. Surat Keterangan Kematian Nomor: 045.2/06/DP/VII/2011 tertanggal 25 Juli 2011, An. Hj. Bunga Ako, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya diberi kode P.3.

Bahwa selain ketiga bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing dibawah sumpah dengan secara terpisah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan isterinya Bunga Ako binti La Seliang tidak pernah bercerai, namun Bunga AKO binti La Seliang telah meninggal dunia.
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan adanya pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Sengkang untuk pengurusan gaji di TASPEN karena pemohon adalah seorang pensiunan guru.

Saksi kedua :



, umur 73 tahun, dalam keterangannya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena adalah ipar bersaudara kandung dengan isteri pemohon Bunga Ako binti La Seliang.
 - Bahwa saksi tahu maksud pemohon menghadap di persidangan Pengadilan Agama ini, yaitu pemohon bermaksud untuk disahkan pernikahannya dengan isteri pemohon Bunga Ako binti La Seliang yang menikah sekitar tahun 1951, di Tanete Pangkajene, Kabupaten Sidrap.
 - Bahwa pada saat pernikahan pemohon tersebut, pemohon berstatus jejak sedang perempuan Bunga Ako binti La Seliang berstatus perawan.
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat perkawinan pemohon dengan Bunga Ako binti La Seliang yang menjadi wali yaitu La Seliang dan yang mengawinkan yaitu H. Bahri serta saksi-saksi nikah yaitu Ibrahim dan H. Kitab dengan mahar sejumlah Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).
 - Bahwa selama perkawinan pemohon dengan perempuan Bunga Ako binti La Seliang tidak pernah ada pihak yang keberatan bahwa perkawinan pemohon tersebut tidak sah, bahkan telah dikaruniai 5 orang anak yaitu masing-masing bernama 1. Ridwan, 2. Rahmatia sebagai termohon dan 3. M. Yusuf, 4. Adam dan 5. Muh. Yunus dan selama dalam perkawinannya tidak pernah bercerai.
- nikah dari Pengadilan Agama Sengkang dengan maksud pengurusan penerimaan gaji pensiun pada Kantor TASPEN.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan bantahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) yaitu berupa foto kopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 7013.A2.III/C/1988, tanggal 29 Januari 1988 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Pemberhentian dengan Hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pensiun) An. Muhammad Said, NIP. 130437305, KARPEG A. 943827, ternyata bukti tersebut membuktikan bahwa benar pemohon adalah seorang guru (Pegawai Negeri Sipil) yang telah pensiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yaitu berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 012184/KEP/KRIV/KC600/A/11 (penyesuaian gaji pokok) An. Muhammad Said tertanggal 20 Juli 2011 adalah benar telah disesuaikan gaji pokok dalam masa pensiun pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3), yaitu berupa Surat Keterangan Kematian An. Bunga Ako Nomor: 045.2/06/DP/VII/2011 bertanggal 25 Juli 2011 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian bukti tersebut membuktikan bahwa isteri pemohon bernama Bunga Ako benar telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2011 di Dusun Kampiri Timur, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing kedua saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang dengan secara terpisah pada pokoknya bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa saksi pertama adalah keluarga dekat pemohon dan saksi kedua adalah saudara kandung isteri pemohon Bunga Ako binti La Sellang dan keduanya melihat dan mengetahui pemohon dan perempuan Bunga Ako binti La Sellang adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah sekitar tahun 1951 di Tanete Pangkajene, Kabupaten Sidrap dan keduanya dikawinkan oleh imam kampung bernama H. Bahri dengan wali nikah La Sellang dan saksi-saksi yaitu Ibrahim dan H. Kitab dengan mahar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa selama perkawinannya tidak pernah ada pihak yang mengganggu gugat bahwa perkawinan pemohon tidak sah, bahkan telah punya anak 5 orang dan keduanya tidak pernah bercerai.
- bahwa para saksi mengetahui selama pernikahan pemohon dengan perempuan Bunga Ako binti La Sellang tidak pernah mendapatkan surat nikah sebagai bukti telah terjadinya perkawinan secara sah.
- bahwa para saksi mengetahui pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan bukti autentik sebagai perkawinan sah dengan maksud untuk dipergunakan pemohon dalam pengurusan gaji pensiunan.
- bahwa para saksi mengetahui perempuan Bunga Ako binti La Sellang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa pemohon dengan perempuan Bunga Ako binti La Sellang benar telah melangsungkan pernikahannya sekitar tahun 1951 di Tanete Pangkajene, Kabupaten Sidrap, bahkan telah melahirkan 5 orang anak yaitu masing-masing. 1. Ridwan, 2. Rahmatia, 3. Muh. Yusuf dan 4. Adam dan 5. Muh. Yunus dan selama ini tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon benar telah melangsungkan pernikahannya dengan perempuan pada tahun 1951 di Tanete Pangkajene, Kabupaten Sidrap secara sah yaitu telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut hukum syariat Islam yaitu ada pengantin laki-laki yakni pemohon dan pengantin perempuan yaitu Bunga Ako binti La Sellang, yang dinikahkan oleh imam kampung setempat yang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Ibrahim dan H. Kitab dengan mahar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah) dibayar tunai.



Menimbang, bahwa ternyata dalam perkawinan pemohon dengan perempuan Bunga Ako binti La Sellang belum pernah mendapatkan bukti autentik sebagai perkawinan secara sah sehingga belum tercatat, karena Kantor Urusan Agama setempat belum terbentuk pada saat itu, sedang pemohon sangat membutuhkan adanya pengesahan nikah secara sah dalam perkawinannya tersebut karena pemohon bermaksud dalam pengurusan di Kantor TASPEN untuk penerimaan gaji pensiunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.3) ternyata isteri pemohon Bunga Ako binti La Sellang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2 dan P.3), ternyata membuktikan bahwa pemohon adalah seorang guru (Pegawai Negeri Sipil) yang telah pensiun.

Menimbang, bahwa meskipun pencatatan perkawinan merupakan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, akan tetapi pencatatan tersebut baru berlaku pada saat diundangkannya aturan tersebut, sehingga pencatatan perkawinan antara pemohon dengan perempuan Bunga Ako binti La Sellang yang terjadi pada tahun 1951 itu belum disyaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa pemohon adalah sebagai penganut agama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku baginya adalah hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu bahwa sesuai fakta dalam perkara ini, yaitu syarat dan rukun perkawinan antara pemohon



dengan isterinya Bunga Ako binti La Sellang (almarhumah), baik dalam perundang-undangan, maupun dalam hukum Islam telah terpenuhi antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan pemohon dengan perempuan Bunga Ako binti La Sellang secara hukum dapat dinyatakan sah, sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ini hanya dapat digunakan oleh pemohon dalam pengurusan gaji pensiun.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal 7 ayat (3) dan huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENG ADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnya perkawinan pemohon, dengan perempuan yang dilaksanakan pada tahun 1951 di Tanete Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1433 Hijeriyah, oleh **Hj. Sumrah,S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ketua majelis, **Dra.Hj.Nurjaya., M.H.**, dan **Drs. Salahuddin,** masing-masing sebagai hakim anggota,
didampingi oleh **H. Khaeruddin. S.Ag.,** selaku panitera pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa pemohon **Muh. Yunus, SP. Bin Muhammad Said** dan tidak dihadiri **termohon.**

Hakim anggota,

Dra.Hj. Nurjaya, M.H.



Ketua majelis,

H. Sumrah, S.H.

Drs. Salahuddin, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

H. Khaeruddin. S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/HHK	Rp	80.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
3. Redaksi	Rp	5.000,00
4. Meterai		6.000,00

Jumlah Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)